



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 5/PUU-XII/2014**

Tentang

Tugas dan Wewenang Notaris dan Formasi Jabatan Notaris

Pemohon	: Muhammad Thoha, S.H., M.Kn.
Jenis Perkara	: Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UU 2/2014) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
Pokok Perkara	: Pasal 15 ayat (2) huruf f, Pasal 21, dan Pasal 22 ayat (2) UU 30/2004 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.
Amar Putusan	: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
Tanggal Putusan	: Senin, 29 September 2014.
Ikhtisar Putusan	:

Pemohon adalah warga negara Indonesia yang bekerja di kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berkesempatan untuk diangkat dalam jabatan Notaris dan PPAT. Pemohon mengalami kerugian konstitusional sebagaimana tertera dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang disebabkan oleh ditolaknya Pemohon untuk diangkat sebagai Notaris karena adanya persyaratan formasi jabatan Notaris sebagai bagian dari persyaratan pengangkatan Notaris.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian Undang-Undang *in casu* UU 30/2004 terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah maka berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, dan Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Mengenai kedudukan hukum, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil-dalil para Pemohon mengenai inkonstitusionalitas norma UU 30/2004 yang dimohonkan pengujian, dalam kualifikasinya sebagai sebagai warga negara Indonesia yang berkepentingan untuk diangkat sebagai Notaris. Dengan demikian, telah tampak adanya hubungan kausal antara anggapan Pemohon tentang kerugian hak konstitusional dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, sehingga jika permohonan dikabulkan, kerugian demikian tidak terjadi lagi. Oleh karena itu, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Terhadap pengujian konstitusionalitas Pasal 15 ayat (2) huruf f, Pasal 21, dan Pasal 22 ayat (2) UU 30/2004 sebagaimana didalilkan Pemohon, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UU Jabatan Notaris tugas pokok Notaris adalah “membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang

- diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”;
2. Bahwa Pasal 15 ayat (2) huruf f UU Jabatan Notaris, Notaris juga mempunyai kewenangan yang bersifat “tambahan” yaitu membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan sedangkan dalam ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah tugas pokok PPAT adalah “melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan perbuatan hukum itu”;
 3. Bahwa berdasarkan persyaratan pengangkatan, dan kewenangan Notaris dan PPAT yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan di atas terdapat perbedaan yang sangat tegas antara Notaris dan PPAT selaku Pejabat Umum dalam menyelenggarakan kewenangannya yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karena, kewenangan Notaris dan PPAT merupakan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang sifatnya permanen dan dalam prinsipnya tidak mengubah sistem hubungan antar kekuasaan dan pertanggungjawaban yang telah ada;
 4. Bahwa kewenangan Menteri untuk mengangkat Notaris pada wilayah/daerah tertentu dibatasi sesuai dengan formasi yang ada merupakan suatu kewajaran dalam pengisian jabatan tertentu dalam rangka menata pelayanan yang merata kepada masyarakat Indonesia di seluruh wilayah Nusantara yang merupakan satu kesatuan yang bulat secara utuh dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Seandainya pun Pemohon telah diangkat menjadi PPAT pada wilayah tertentu, dan ternyata telah memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Notaris namun karena tidak ada lagi formasi yang tersedia (tertutup) di wilayah tertentu sehingga tidak dapat diangkat notaris baru hal itu bukan merupakan pelanggaran hak konstitusional Pemohon, karena ketentuan peraturan perundang-undangan telah memberikan pilihan sebagai perlindungan hukum kepada Pemohon agar dapat mengembangkan diri, kebebasan, dan tidak diskriminatif yang sejalan dan tidak bertentangan dengan pasal-pasal UUD 1945;
 5. Bahwa Berkaitan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berlaku sejak diundangkan seyogianya disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sehingga tidak multitafsir dan tidak menimbulkan ketidakpastian hukum.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.